

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IV DPR RI
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
SERTA KELAUTAN)**

- Tahun Sidang : 2019-2020
- Masa Persidangan : I
- Rapat ke- : 22
- Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat dengan:
1. Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian;
 2. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan; dan
 3. Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
- Sifat Rapat : Terbuka
- Hari/Tanggal : Senin, 16 Desember 2019
- Waktu : 10.45 s.d. 14.30 WIB
- Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta
- Acara : 1. Membahas Prospek Pengembangan Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat; dan
2. Lain-lain.
- Ketua Rapat : Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F.NasDem).
- Sekretaris Rapat : Drs. Budi Kuntaryo
- Hadir : A. Anggota dari 54 Anggota Komisi IV DPR RI
- B. Hadir Pemerintah:
1. Dr. Ir. Kasdi Subagyo, M.Sc. (Direktur Jenderal Perkebunan);
 2. Dr. Andin Hadiyanto, M.A. (Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan);
 3. Dono Boestami (Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit).

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian; Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan; dan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, dibuka pukul 10.45 WIB oleh Ketua Rapat, Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si. dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk segera menyelesaikan permasalahan data luasan perkebunan kelapa sawit dan data produksi minyak kelapa sawit agar program peremajaan sawit rakyat dapat segera dipercepat dan dana yang berasal dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit harus digunakan tepat sasaran, tepat waktu, tepat guna, dan diprioritaskan untuk peremajaan sawit rakyat.
2. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk menciptakan kondisi yang menghasilkan harga komoditas perkebunan yang menguntungkan bagi pelaku usaha perkebunan sesuai dengan amanat Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Selanjutnya, Pemerintah berkewajiban melakukan upaya diplomasi untuk memperluas pasar kelapa sawit dunia.
3. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit untuk menyerahkan data alokasi dan penyaluran dana perkebunan kelapa sawit yang telah dihimpun sejak Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit dibentuk, selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah Rapat Dengar Pendapat hari ini.
4. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit agar dana perkebunan kelapa sawit yang telah dihimpun digunakan untuk pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, promosi perkebunan, peremajaan tanaman perkebunan, dan/atau sarana dan prasarana perkebunan sesuai dengan Pasal 93 ayat (4), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
5. Komisi IV DPR RI meminta kepada Pemerintah melakukan optimalisasi dan realisasi target untuk pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, promosi perkebunan, peremajaan tanaman perkebunan, dan/atau sarana dan prasarana perkebunan sesuai dengan Pasal 93 ayat (4), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

6. Komisi IV DPR RI bersepakat akan membentuk Panitia Kerja (Panja) tentang kelapa sawit yang akan membahas mengenai permasalahan terkait pengembangan komoditas kelapa sawit dari hulu hingga hilir.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 14.30 WIB.

Komisi IV DPR RI
Ketua Rapat,

Ttd.

Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si.
A-375

Direktur Jenderal Perkebunan
Kementerian Pertanian,

Ttd.

Dr. Ir. Kasdi Subagyo, M.Sc.

Direktur Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan,

Ttd.

Dr. Andin Hadiyanto, M.A.

Direktur Utama Badan Pengelola Dana
Perkebunan Kelapa Sawit,

Ttd.

Dono Boestami